

Perlindungan Hukum bagi Warga Rohingya yang Ditolak oleh Warga Aceh

Farhan Dwi Rachmawan¹, Muhammad Nurshah²
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1111](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1111)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Legal Protection, Rohingya
Citizen, Human Rights

ABSTRACT

The Rohingya currently find that they are no longer getting a good response from the people around Aceh, especially in the West Aceh section, because some of them refuse some assistance from some of the surrounding communities and leave the refugee camp. This writing method uses a normative method with a juridical-normative approach which leads to legislation and applicable law. The results of this study will discuss the protection of rohingya citizens who fled their country because there were human rights issues where they fled from the government of another country and many victims of rohingya citizens were used as objects of human trafficking and then some of them fled to the West Aceh area and the stigma of the people of Aceh at that time changed from positive to negative due to the behavior of the rohingya citizens themselves and indeed Indonesia has not become a country that is a party to the 1951 refugee convention and the 1967 Protocol but Indonesia still respects the rights of asylum seekers such as the rohingya citizens themselves.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Farhan Dwi Rachmawan

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: farhanrachmawan65@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hak setiap manusia di dunia berhak mendapat hak yang sama seperti menurut Franklin D. Roosevelt sendiri bahwa 4 kebebasan yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan untuk beribadah, kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari rasa takut. Pembahasan mengenai hal ini tentang pencari suaka dan pengungsi sangat berkaitan satu sama lain karena mereka sangat gampang dalam perlakuan perlakuan yang sangat tidak manusiawi mau di dalam negara mereka maupun dari negara luar lainnya dan sudah sepastinya mereka sangat miskin dan tidak memiliki kelengkapan berkas di dalam perjalanan mereka yang membuat mereka itu sendiri menjadi pergi karena bukan kehendak dari mereka tapi karena terancamnya kehidupan mereka dan selama mereka menjadi pengungsi terkadang mereka terabaikan hak haknya mereka selama menjadi manusia dan mengalami banyak kekerasan psikis dan tindakan diskriminatif[1]. Maka dari itu bahkan PBB pun dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa menegaskan untuk hak hak dasar dari manusia akan martabat dan nilai seseorang manusia dan nilai seseorang manusia dan akan hak hak yang sama dari laki laki maupun Perempuan serta dalam hal ini berlaku untuk warga warga Rohingya yang saat ini menetap di bagian barat Aceh dan dipaksa untuk pergi dari Indonesia secepatnya.

Selama 20 tahun ini Rohingya telah mendapati kenaikan dalam hal prasangka dan pengniayaan, terlebih sehabis tahun 2012 di Myanmar sendiri akses mereka terhadap Pendidikan, pekerjaan, dan perawatan medis serta kebebasan mereka tentang hal lainnya sudah sangat dibatasi dan sudah beberapa dari mereka sudah pergi ke beberapa negara salah satunya Bangladesh untuk menghindari hal tersebut di tahun 1978, 1992, 2012, dan

2015[2]. Ini bermula dari tahun 1978 warga Rohingya melarikan diri sebanyak 200 ribu orang lebih dan mengungsi ke Negara Bangladesh kala itu, dan dari negara Bangladesh melihat hal ini sebagai suatu kasus kemanusiaan karena Myanmar melakukan penindasan secara serius terlebih di bagian Rakhine Utara di Myanmar dan dari Bangladesh pun meminta bantuan materil dan immaterial kepada United Nations High Commisioner fo Refugees (UNHCR) untuk para pengungsi tersebut karena kekerasan yang konsisten dan ketidakstabilan membuat rohingya menjadi situasi yang mengerikan[3].

Dalam kejadian di Cox Bazar itu membuat mereka kembali mencari suaka dan tempat pengungsian di Indonesia pada tahun 2009 dan masuk ke daerah Aceh di akhir tahun 2023 yang dimana mendapat respon baik di awal kedatangannya tetapi di akhir akhir ini mendapat respon negative yang dirasa menjadi ancaman bagi pemerintah Indonesia dan Masyarakat setempat dan itu yang mengkhawatirkan karena warga Rohingya disini sudah kehilangan beberapa hal mau yang bentuk materil maupun immaterial dan sudah menjadi kewajiban dari Indonesia untuk melindungi pengungsi pengungsi Rohingya dan terpenuhinya kebutuhan dari para pengungsi itu. Maka dari itu Topik kali ini mengenai asal muasal kenapa warga Rohingya mengungsi ke beberapa negara serta perlakuan dari masing masing negara tersebut dan bagaimana perlindungan hukum itu untuk warga Rohingya yang ditolak keberadaannya oleh Masyarakat aceh dan beserta peran dari pemerintah mengenai konflik ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan cara yaitu penelitian hukum normatif yang subjek dari penelitian ini merupakan pendekatan perbandingan serta dokumen dokumen hukum dan peraturan perundang undangan serta beberapa data sekunder yang memiliki tujuan untuk memberi kejelasan secara rinci dan terbaru serta disusun dengan sistematis dan berkaitan dengan aturan aturan hukum yang khusus mengatur masalahnya[4]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. SEJARAH DAN ALASAN WARGA ROHINGYA MENGUNGI KE BEBERAPA NEGARA SERTA PERLAKUAN BEBERAPA NEGARA TERHADAP WARGA ROHINGYA

Dimulai dari Myanmar menjadi salah satu negara unik yang mempunyai multi etnis tetapi dilanda dengan konflik sipil dan ketidakstabilan dimulai dari tahun 1948 dan negara yang penuh dengan sumber daya alamnya ini banyak konflik didalamnya salah satunya tentang pemerintah dengan etnis minoritas didalamnya contohnya dengan etnis Arakan yang saat ini masih terjadi hingga sekarang dan mereka sudah terlibat dengan banyak Tindakan diskriminasi, pembatasan hak, serta beberapa tindakan militer yang mengakibatkan beberapa dari mereka mengungsi ke negara negara terdekat untuk meminta perlindungan salah satunya Indonesia yang merupakan negara dengan kepulauan terbanyak serta negara islam yang pada akhirnya secara tidak langsung terlibat dalam krisis warga Rohingya[5]. Banyak arus masuk pengungsi Rohingya ke Bangladesh secara teratur selama satu abad terakhir karena penindasan dengan kekerasan oleh pasukan keamanan Myanmar, ekstremisme Buddha dan diskriminasi terhadap kelompok etnis minoritas, Sebagian besar orang Rohingya yang memasuki Bangladesh diberikan sementara oleh pemerintah, sebagai langkah sementara menuju pemulangan mereka ke Myanmar atau pemukiman kembali ke Myanmar atau pemukiman kembali ke negara ketiga misalnya, Australia, Kanada, Selandia Baru, Swedia atau Inggris. Sejumlah besar orang Rohingya terus mencari perlindungan di Bangladesh, meskipun kondisi kondisi yang tidak menguntungkan di kamp-kamp pengungsian tidak resmi yang dianggap lebih baik daripada yang dianggap lebih baik daripada kenyataan yang dihadapi di Myanmar[6].

Di antara para pengungsi di kamp-kamp tersebut, lebih dari 50% adalah anak-anak, yang berusia di bawah 18 tahun. Mereka adalah populasi yang paling terlihat dan rentan di kamp-kamp pengungsian[7]. Meskipun masyarakat lokal Bangladesh bersimpati terhadap penderitaan pengungsi Rohingya, namun, arus masuk yang terus berlanjut telah memicu kekhawatiran di antara penduduk setempat yang khawatir bahwa para pengungsi akan secara drastis mengubah lanskap distrik pesisir dan konfigurasi populasi di wilayah tersebut. Seiring dengan investigasi lapangan kami, berbagai laporan menunjukkan bahwa harga komoditas kebutuhan sehari-hari termasuk beras sayuran, dan minyak telah melonjak sejak krisis meletus. Biaya transportasi lokal juga meningkat naik, membuat kondisi semakin sulit untuk taruhan harian, dan banyak yang takut kehilangan pekerjaan mereka, karena para pengungsi bersedia melakukan pekerjaan yang sama dengan upah yang lebih rendah[8]. Masyarakat Rohingya pun sadar serta mengkonfirmasi bahwa mereka mengetahui enam jenis insiden yang terkait dengan perdagangan orang seperti ancaman, paksaan, penculikan, eksploitasi, mengambil situasi yang tidak menguntungkan, dan menawarkan uang. Para peserta mendengar tentang kejadian ancaman, kekerasan, dan penculikan di daerah tersebut. Mereka juga melaporkan bahwa para korban mengalami stigma psikologis dan mengalami berbagai jenis konsekuensi seperti kerugian pribadi dan berbagai jenis konsekuensi seperti reputasi buruk pribadi, isolasi atau dipaksa untuk pergi ke luar negeri, kerugian sosial dan ekonomi[9].

Dalam pasal 1A Paragraf 2 Konvensi 1951 Etnis Rohingya dirasa memenuhi sebagai pengungsi karena mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam konvensi yaitu adanya Tindakan kekerasan yang mengarah kepada pembantaian atau genosida dengan cara pembakaran desa desanya dan pembunuhan pembunuhan massal

yang disebabkan karena tidak diakuinya sebagai warga negara Myanmar dan ditabur dengan masalah perbedaan agama di Myanmar karena mayoritas disana adalah pemeluk buddha[10]. Di Malaysia yang notabenehnya pun sama seperti Indonesia bukan merupakan negara yang ikut kedalam konvensi pengungsi 1951 dan Protokol 1967 serta dalam Undang Undang Imigrasi Malaysia 1956/63 mendefinisikan tidak membedakan antara pengungsi dan imigran yang tidak berdokumen dan mereka menjatuhkan hukuman yang sebanding yaitu salah satunya pidana penjara, denda, ataupun yang lainnya dan dari hal itu setiap pengungsi tidak diberikan hal seperti bekerja di sektor ekonomi dan anak anaknya tidak diizinkan untuk mendaftar di sekolah sekolah pemerintah tetapi memiliki akses terbatas di ruang lingkup Kesehatan[11]. Tetapi dari beberapa masyarakatnya sendiri memberi perlindungan dengan beberapa kerja dan makanan tetapi warga Rohingya pun malah membuat perdesaan yang cukup besar di daerah Kuala Lumpur yang membuat beberapa warga Malaysia disana pun melakukan respon yang sama seperti Indonesia yang dimana mereka pun tidak suka dan menyerahkan ini semua kepada Polisi ataupun aparat Penegak Hukum dan para Polisi disana membperingati untuk tidak membuat perdesaan itu menjadi semakin besar dan menangkap beberapa orang yang dicurigai sebagai dalangnya Thailand memiliki sembilan kamp pengungsi resmi yang dibangun di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar, yang menampung lebih dari 140.000 pengungsi. Sebagian besar pengungsi ini berasal dari kelompok etnis Karen dan Karenni. Secara keseluruhan, terdapat 70 sekolah di tujuh kamp Karen dan 11 sekolah di dua kamp Karenni di bagian utara. Pendidikan pra-sekolah dasar, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah kejuruan, dan pendidikan untuk orang dewasa tersedia di kamp-kamp ini. Kemajuan juga sedang dalam proses untuk mengesahkan pembelajaran di kamp-kamp ini. Thailand seperti banyak negara lain di Asia tidak menandatangani Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Namun demikian, negara ini mengizinkan organisasi bantuan lokal dan internasional untuk beroperasi di kamp-kamp ini di mana layanan-layanan penting disediakan untuk tempat tinggal, makanan, air, sanitasi dan pendidikan. Namun, para pengungsi Rohingya tidak mendapatkan manfaat dari layanan-layanan ini, khususnya pendidikan. Sejak konflik di negara bagian Rakhine pada bulan Juni 2012, lebih dari 6.000 'manusia perahu' Rohingya telah tiba di Thailand. Departemen Luar Negeri Thailand mengumumkan pada tanggal 25 Januari 2013 bahwa para pengungsi Rohingya akan diizinkan untuk tinggal di tempat penampungan di negara tersebut selama enam bulan sementara pemerintah mempersiapkan kebijakan baru. Pemerintah Thailand juga telah setuju untuk memberikan bantuan kemanusiaan dasar untuk orang-orang ini, namun pendidikan tidak termasuk di dalamnya[12].

B. PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA WARGA ROHINGYA DI INDONESIA

Pengaturan Internasional mengenai perlindungan bagi para pencari suaka dan pengungsi ini diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* diatur dalam Resolusi 217A (III) dalam pasal 14 menyatakan :

1. *Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.*
2. *This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.*

Oleh karenanya, pemberian izin masuk bagi para pencari suaka serta perlakuan yang diberikan untuk mereka adalah sesuatu yang dianggap penting dalam hukum internasional dan dari perlindungan untuk menjamin adanya realisasi Hak Asasi Manusia agar para pencari suaka tidak dikembalikan secara paksa ke negara asalnya ataupun negara tempat ia tinggal sehari-hari[13]. Negara Indonesia saat ini memiliki peraturan mengenai pengungsi ini dan diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 125 Tahun 2016 yang dimana dalam Pasal 1 nomor 1 menganggap bahwa "Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia." Permasalahan Indonesia dalam pencari suaka dan pengungsi internasional ini memiliki beberapa faktor yaitu adanya ketidakjelasan regulasi Tidak cukupnya kebijakan penanganan masalah migran transit di Indonesia mengakibatkan penyebaran pengungsi yang tidak merata ke beberapa daerah. Masalahnya, keselamatan dan kesejahteraan pengungsi tidak dijamin dalam kerangka hukum nasional manapun sejak mereka memasuki wilayah Indonesia selain Perpres No. 125 Tahun 2016. Namun dalam peraturan tersebut tidak terdapat adanya unsur permasalahan yang dihadapi pengungsi. Selama masa penantian, para pengungsi hampir tidak memiliki jaminan kesejahteraan seperti pangan, sandang, akomodasi, pekerjaan dan lainnya dan dari Perpres tersebut hanya membahas prosedur penanganan pengungsi dengan penyelamatan dan penempatan pengungsi di darat dan di laut. Peraturan tersebut dinilai tidak dapat menjawab semua permasalahan pengungsi di Indonesia lalu adanya fasilitas pengungsian yang tidak memadai yang disini Indonesia hanya memiliki 13 tempat saja serta menumpuknya pencari suaka dan pengungsi ini melebihi kapasitas atau *overloaded* dan menjadi ancaman baru bagi negara Indonesia[14].

Perahu pertama yang mencapai Indonesia pada tanggal 10 Mei, kandas di Aceh. Sebanyak 578 orang di atas kapal berenang ke darat atau dibantu oleh penduduk setempat dan akhirnya dibawa ke penampungan di Lhokseumawe. Setelah awalnya ditempatkan di Meunasah terdekat (sebuah masjid kecil (masjid kecil yang digunakan oleh sebuah desa atau lingkungan), dekat dengan tempat mereka terdampar, mereka kemudian

dipindahkan ke gudang yang telah dialihfungsikan di dekat Lhokseumawe[15]. Oleh karena itu kedatangan para pengungsi Rohingya kala itu di perairan Aceh tak terbendung sejak dari tahun 2015 karena mencari area baru untuk meminta perlindungan, dan dalam kedatangan mereka yang dilengkapi dengan perahu yang tidak layak dan penumpang berlebih didalamnya membuat para militer Indonesia kala itu menutup akses kepada para pengungsi tersebut masuk kedalam wilayah perairan Indonesia untuk menjaga keamanan dari penyusup asing dan perdagangan manusia tetapi layaknya manusia pihak militer masih mengirimkan beberapa suplai makanan maupun kebutuhan lainnya ke perahu warga Rohingya kala itu tetapi respon Masyarakat kala itu yang mendesak dan membuat pemerintah menjadi membuka akses masuk didalamnya[10]. Pemerintah Indonesia sendiri dalam hal menanggapi isu Rohingya ini merespon secara baik tentang konflik ini yang dimana ini mempresentasikan bagaimana era dari Pak Jokowi selaku presiden Indonesia yang tidak bergantung pada kepentingan negara negara kekuasaan besar didalam konflik Rohingya ini serta sikap yang diambil berlandaskan sepenuh hati. Dalam interpretasinya kebijakan politik memiliki kaitan yang erat pada 2 aspek ini yaitu eksternal dan internal dari suatu negara yang menciptakan kebijakan dari satu negara agar bisa mengarahkan kaitan dengan yang lain di domain dunia internasional [16]. Di dalam kebijakan luar negerinya salah satunya dengan jalan diplomasi kemanusiaan yaitu menawarkan proposal formula 4+1 [17].

Fakta penderitaan yang dialami etnis muslim Rohingya di wilayah Rakhine (negara bagian Myanmar) menjadi perhatian dunia dan pemerintah Indonesia karena bagian dari aksi politik luar negeri. Ada dua hal dasar respon Indonesia dalam keterlibatan ini. Pertama, etnis Rohingya yang menyelamatkan diri dari perlakuan tak bijak oleh penguasa Myanmar dengan menyeberangi samudera, ada yang terdampar di wilayah Indonesia. Kedua, mayoritas etnis Rohingya tersebut adalah muslim. Dengan demikian, perlunya memahami aksi nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi etnis muslim Rohingya yang terdampar di wilayah Indonesia maupun upaya jemput bola dalam diplomasi dan memberi bantuan bagi etnis Rohingya yang berada di wilayah Rakhine perspektif politik luar negeri.

4. KESIMPULAN

Bermula dari adanya isu minoritas didalamnya yang membuat Masyarakat Rohingya merasa dan dianggap buruk oleh pemerintah Myanmar sehingga disana mereka mendapat diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, ancaman pembunuhan massal serta banyaknya pembakaran pembakaran menjadi pemicunya mereka untuk mencari tempat bernaung di negara negara sekitar yang bahkan mereka menjadi sarangnya perdagangan manusia hingga terjadinya kelebihan muatan dalam satu kapal tersebut.

Indonesia tetap menghormati dan tidak mengabaikan hak perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi selama berada di wilayah Indonesia walaupun tidak menjadi negara pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, bahkan Indonesia memfasilitasi beberapa dari mereka. Sudah seharusnya bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil Tindakan tegas dengan cara menambah regulasi tentang pencari suaka dan pengungsi luar negeri yang dimana regulasi Perpres masih dikatakan kurang cukup dan memadai dengan melihat beberapa peraturan peraturan internasional sebagai dasar dan acuan serta pengawasan dari pihak pemerintah maupun aparat penegak hukum mengenai indikator adanya sindikat perdagangan manusia melalui Rohingya ini serta mengedukasi para pihak mau dari Masyarakat Indonesia ataupun warga Rohingya itu sendiri seperti yang dilakukan oleh Negara Thailand dalam perlakuannya dan tidak segan untuk menindak tegas pihak pihak yang terkait dan juga membangun lebih banyak tempat penampungan yang sesuai dengan standar hak asasi manusia dengan melihat struktur keberlangsungan manusia didalamnya serta memaksimalkan penerapan Global Compact on Refugee tentang permasalahan krisis pengungsi internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- K. Kadarudin, "Portraits in Indonesia: International Refugees Face Uncertain Future (a Study of International Refugee Law)," *Verit. Justitia*, vol. 4, no. 1, pp. 1–29, 2018, doi: 10.25123/vej.2920.
- M. Yakub Aiyub Kadir, S. Listriani, and S. Muhammad Huzaif Mail, "The Interplay of Human Trafficking and the Rohingya Refugee Crisis in Aceh Province, Indonesia: Exploring the Complexities of Criminality and Humanitarian Concerns," *J. IUS Kaji. Huk. dan Keadilan*, vol. 12, no. 1, 2024, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.29303/v12i1.1355>
- E. Y. Y. Chan, C. Pong, and G. K. W. Chan, "International Journal of Infectious Diseases Medical and health risks associated with communicable diseases of Rohingya refugees in Bangladesh 2017," *Int. J. Infect. Dis.*, vol. 68, pp. 39–43, 2018, doi: 10.1016/j.ijid.2018.01.001.
- S. Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif," vol. 1, no. 1, p. 4, 2019.
- D. Ananda and R. R. Suryono, "Analisis Sentimen Publik Terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia dengan Metode Support Vector Machine dan Naïve Bayes," vol. 8, no. April, pp. 748–757, 2024, doi:

- 10.30865/mib.v8i2.7517.
- A. H. Milton *et al.*, “Trapped in Statelessness: Rohingya Refugees in Bangladesh,” pp. 1–8, 2017, doi: 10.3390/ijerph14080942.
- M. A. Prodip, “Health and Educational Status of Rohingya Refugee Children in Bangladesh,” vol. 25, no. 2, pp. 135–146, 2017, doi: 10.25133/jpssv25n2.005.
- M. M. Hassan, A. C. Smith, K. Walker, M. K. Rahman, and J. Southworth, “Rohingya Refugee Crisis and Forest Cover Change in,” pp. 1–20, 2018, doi: 10.3390/rs10050689.
- S. Salmaso *et al.*, “OPEN ACCESS EDITED BY(()) Non-state initiatives on enhancing counter-tracking of Rohingya influx in Cox’s Bazar of Bangladesh Non-state initiatives on enhancing counter-tracking of Rohingya influx in Cox’s Bazar of Bangladesh,” *Front. public Heal.*, p. 01, 2023, doi: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1040546>.
- D. S. Sari, “Indonesian Government Policy on Rohingya Refugees,” *Andalas J. Int. Stud.*, vol. 7, no. 1, p. 1, 2018, doi: 10.25077/ajis.7.1.1-13.2018.
- A. W. Andika, “The Colours of Exploitation: Smuggling of Rohingyas from Myanmar to Malaysia,” *Akademika*, vol. 88, no. 1, pp. 5–16, 2018, doi: 10.17576/akad-2018-8801-01.
- H. Letchamanan, “M yanmar ’ s R ohingya R efugees in M alaysia : E ducation and the W ay F orward,” vol. 2, no. 2, pp. 86–97, 2013.
- L. Darnela and M. A. Nugroho, “Asy-Syir’ah Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Stateless Person Imigran Rohingya di Aceh 1,” 2017. [Online]. Available: <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/08/13/>
- B. Y. A. Tarigan and M. A. Syahrin, “Conditions, Problems, and Solutions of Associates and International Refugees in Indonesia in the Perspective of National Law and International Law,” *J. Law Bord. Prot.*, vol. 3, no. 1, pp. 11–21, 2021, doi: 10.52617/jlbp.v3i1.205.
- G. Thom, “The May 2015 boat crisis: the Rohingya in Aceh,” *Cosmop. Civ. Soc. An Interdiscip. J.*, vol. 8, no. 2, pp. 43–62, 2016, doi: 10.5130/ccs.v8i2.4816.
- Nadia Tia Pramita and M. S. Zahidi, “Analisis Peranan Indonesia dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya di Era Jokowi,” *Rev. Int. Relations*, vol. 5, no. 1, pp. 84–106, 2023, doi: 10.24252/rir.v5i1.34500.
- M. Hossain, A. Sultana, and H. Mazumder, “Sexually transmitted infections among Rohingya refugees in Bangladesh,” *Lancet HIV*, vol. 5, no. 7, p. e342, 2018, doi: 10.1016/S2352-3018(18)30140-1.